



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/906/K/411.013/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
- b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
- g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
- h. menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
- i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;


- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah/madrasah;
- l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi; dan
- m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kabupaten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/86/K/411.012/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H./M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/906/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN NGANJUK


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	
1	2	3	
1	Pembina	Bupati Nganjuk	
2	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
	b. Ketua Harian	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
	c. Wakil Ketua Harian I	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	
	b. Wakil Ketua Harian II	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk	
	c. Wakil Ketua Harian III	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	
	d. Wakil Ketua Harian IV	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.	
4	a. Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
	b. Wakil Sekretaris I	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	
	c. Wakil Sekretaris II	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	
	d. Wakil Sekretaris III	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk	
5	Bidang- Bidang		
	a. Perencanaan		
	1) Koordinator	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	
	2) Anggota	a.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
		b.	Perencana Ahli Muda /Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
c.		Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	
d.		Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	

1	2	3
		<p>e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk</p> <p>f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Perencanaan pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk</p>
	b.Pendidikan Kesehatan	
	1) Koordinator	Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas Pendidikan Khusus Layanan Khusus pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk
	2) Anggota	<p>a. Pengawas Sekolah Menengah Atas pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk</p> <p>c. Widyaprada Ahli Muda pada Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk</p> <p>d. Widyaprada Ahli Muda pada Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk</p> <p>e. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk</p> <p>f. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>g. Jabatan Fungsional tertentu yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>h. Analis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p>
	c. Pelayanan Kesehatan	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
	2) Anggota	<p>a. Jabatan Fungsional tertentu yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Jabatan Fungsional tertentu yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p>

1	2	3
		<p>c. Jabatan Fungsional tertentu yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Pengendalian dan Pencegahan Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>d. Jabatan Fungsional tertentu yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>e. Unsur dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk</p> <p>f. Unsur dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk</p>
	<p>d. Pembinaan Kesehatan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk</p> <p>a. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk</p> <p>c. Jabatan Fungsional tertentu Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</p> <p>e. Jabatan Fungsional tertentu/Ahli Muda Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>f. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA